

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan institusi yang memainkan peranan penting dalam perekonomian sebuah negara. Berdasarkan data pada Januari 2023, fungsi intermediasi perbankan tumbuh 10,2% secara tahunan menjadi Rp. 6.284,2 triliun sebagai respon dari pemulihan ekonomi usai pandemi COVID-19 (Walfajri, 2023). Fenomena ini mencerminkan bahwa publik dan negara bergantung pada sumber pendanaan dari bank. Namun, aktivitas perbankan juga sangat rentan dan menjadi sumber risiko sistematis yakni krisis finansial seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998 dan 2008 atau sering disebut dengan *Minsky Moment*. Minsky (1970) dalam Isnaida (2018) menyatakan bahwa ketika kondisi perekonomian membaik, para agen ekonomi yang salah satunya adalah bank akan berspekulasi ekonomi akan terus membaik sehingga cenderung lebih agresif dalam mengambil risiko, yakni dengan menyalurkan kredit secara besar-besaran pada saat ekonomi sedang baik karena permintaan dana yang tinggi, kemudian ketika ekonomi melambat tren pinjaman menjadi menurun dan terdapat potensi debitur tidak bisa membayar hutangnya. Fenomena ini menyebabkan fase “*unsustainable boom*” dan memicu terjadinya krisis. Pengambilan risiko bank juga dikarenakan kompetisi antar bank sehingga bank menjadi lebih berisiko (Dahir *et al.*, 2018). Oleh karena itu, aktivitas perbankan sangat *highly regulated* pada setiap negara sebagai bentuk dari usaha

bank untuk meminimalisir terjadinya risiko akibat fungsi intermediasi yang dimiliki oleh bank.



**Gambar 1. 1 Grafik Tren Jumlah Bank di Indonesia**

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)**

Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa terjadi penurunan jumlah bank umum di Indonesia selama 7 tahun terakhir. Tren penurunan ini merupakan akibat dari kompetisi bank yang semakin ketat sehingga banyak bank yang melakukan peleburan atau konsolidasi untuk menghindari terjadinya kolaps, terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum pada 16 Maret 2020. Aturan ini dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk manajemen risiko untuk memperkuat struktur bank, memperluas skala usaha, meningkatkan daya saing, dan menstimulus perekonomian nasional. Selain itu, peristiwa *Silicon Valley Bank* (SVB) yang terjadi pada awal tahun 2023 memperlihatkan pentingnya manajemen likuiditas dan fungsi intermediasi untuk menjaga stabilitas serta keberlangsungan bank.

Di tengah kondisi perekonomian yang dinamis dan fenomena penurunan tren jumlah perbankan, bank harus berkompetisi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dihadapkan dengan tantangan untuk dapat mengelola likuiditas serta sumber pendanaan dalam batas yang aman. Likuiditas pendanaan merupakan inti dari kegiatan operasional perbankan yang memiliki risiko apabila tidak dikelola dengan baik, mulai dari kendala finansial hingga kebangkrutan. Likuiditas yang terlalu tinggi membuat bank menjadi tidak efektif karena dana yang dimiliki oleh bank menganggur dan sebaliknya apabila terlalu rendah, maka likuiditas bank menjadi terlalu ketat akibat bank terlalu agresif dalam mengalokasikan dana dengan melakukan *lending*, sehingga diperlukannya manajemen likuiditas yang seimbang. Perbankan yang mampu menjaga likuiditasnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung, yang dapat menjadi stimulus pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketentuan mengenai likuiditas juga diatur pada kebijakan Basel III yang menekankan pada pentingnya regulasi mengenai likuiditas untuk menekan risiko bank dan sistem keuangan secara keseluruhan di masa mendatang.

Sumber pendanaan perbankan berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun melalui *saving accounts*, *current accounts*, dan *time deposits* dengan tujuan untuk memperoleh bunga. Dana pihak ketiga yang tinggi mengindikasikan bahwa bank memiliki sumber pendanaan yang tinggi dan dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui kredit atau dialokasikan bank pada aktiva produktif lainnya sehingga bank dapat memperoleh keuntungan dan membayar kewajiban yang dimiliki berupa *interest expense* pada sisi liabilitas. Bank yang memiliki sumber pendanaan yang tinggi cenderung akan mengambil risiko yang lebih tinggi untuk

menjalankan strategi operasionalnya (Maulana *et al.*, 2022). Bank cenderung akan lebih agresif dalam mengambil risiko ketika memiliki risiko *funding liquidity* yang rendah, sehingga dana pihak ketiga mempengaruhi risiko bank (Khan *et al.*, 2017).

Fungsi bank selain menghimpun dana dari masyarakat harus didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui kredit. Aktivitas penyaluran kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi perbankan dan berkontribusi terhadap perekonomian sebuah negara. Baik perusahaan skala besar, industri kecil, hingga perorangan dapat memiliki modal untuk melakukan ekspansi bisnis ataupun konsumsi yang berasal dari pinjaman bank. Namun, penyaluran kredit yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa bank agresif dalam mendistribusikan kredit dan mengurangi kualitas kredit sehingga membuat bank menjadi berisiko. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa pertumbuhan kredit yang besar akibat penyaluran kredit yang berlebih menimbulkan risiko bagi bank (Bhowmik & Sarker, 2021). Risiko bank dapat diminimalisir dengan mengontrol dana yang dimiliki bersamaan dengan mengontrol penyaluran kredit.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan, bank merupakan instansi yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan risiko bank sehingga perlu diperhatikan agar tidak menghambat keberlangsungan bank hingga perekonomian secara keseluruhan. Kondisi makroekonomi mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Berdasarkan penelitian

sebelumnya perkembangan *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank (Khan *et al.*, 2017). Pada tahun 2022, *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia berada pada peringkat 5 di Asia dan 18 di dunia. Ketika ekonomi membaik, bank akan terdorong untuk mengambil risiko akibat permintaan dana yang tinggi. Suku bunga juga digunakan dalam menentukan pengaruh terhadap risiko bank (Tran *et al.*, 2018). Oleh karena itu, indikator makroekonomi berupa *Gross Domestic Product* (GDP) dan suku bunga digunakan sebagai kontrol pengaruh terhadap risiko bank.

Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko bank sangat beragam, namun pada penelitian ini risiko bank diukur berdasarkan indikator kualitas aset yakni *risk weighted asset* dan *loan loss provision*. Kualitas aset dapat mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi oleh perbankan dari segi aset yang dimiliki. Penggunaan indikator risiko ini telah digunakan pada berbagai penelitian terdahulu yakni Khan *et al.* (2017), Abbas *et al.* (2021), Dahir *et al.* (2018) dan lain sebagainya.

Kompetisi perbankan yang semakin ketat, kondisi perekonomian yang dinamis dan *uncertain*, serta regulasi perbankan global yang berfokus untuk pengelolaan likuiditas dan pengambilan risiko perbankan mendorong pentingnya pemahaman mengenai pengaruh antara dana pihak ketiga dan penyaluran kredit terhadap risiko bank karena likuiditas dan tingkat risiko perbankan menjadi salah satu faktor krisis finansial terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan penyaluran kredit terhadap risiko bank

pada Bank KBMI 3 dan 4 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2022 dengan harapan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi perusahaan dalam melakukan manajemen tingkat risiko bank dengan pengelolaan likuiditas yang baik dan keputusan pengambilan risiko yang tepat, serta edukasi bagi publik dalam menilai kondisi bank sebelum melakukan transaksi serta bagi investor untuk menilai tingkat risiko bank sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan aktivitas penyaluran kredit merupakan unsur penting dalam keberlangsungan operasional bank. Kedua aktivitas bank tersebut dapat menimbulkan risiko yang menjadi ancaman yang signifikan bagi perbankan serta stabilitas sistem finansial secara keseluruhan sehingga timbul permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Risiko Bank (*Risk Weighted Asset*)?
2. Apakah terdapat pengaruh penyaluran kredit terhadap risiko bank (*Risk Weighted Asset*)?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Risiko Bank (*Loan Loss Provision*)?
4. Apakah terdapat pengaruh penyaluran kredit terhadap risiko bank (*Loan Loss Provision*)?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit terhadap risiko bank yang diukur dengan dua (2) indikator. Agar kajian dan pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas, penulis menetapkan beberapa batasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan perbankan KBMI 3 dan 4 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2022
2. Risiko bank yang diteliti didasarkan pada pengukuran *risk weighted asset* dan *loan loss provision*.

### **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap risiko bank yang diukur dengan *Risk Weighted Asset (RWA)*.
2. Menganalisis pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap risiko bank yang diukur dengan *Loan Loss Provision (LLP)*.
3. Menganalisis pengaruh dari penyaluran kredit terhadap risiko bank yang diukur dengan *Risk Weighted Asset (RWA)*.
4. Menganalisis pengaruh dari penyaluran kredit terhadap risiko bank yang diukur dengan *Loan Loss Provision (LLP)*.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami keterkaitan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit dengan risiko bank dan

menjadi salah satu kerangka berpikir dalam mengevaluasi faktor yang mempengaruhi risiko bank.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, *insight* yang baru dan pertimbangan perusahaan dalam menelaah dampak dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit terhadap risiko bank.

## 3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, pedoman serta pertimbangan bagi investor serta calon investor dalam menilai kesehatan bank serta menentukan keputusan investasi.

## 5. Bagi Publik

Penelitian ini dapat menjadi informasi serta edukasi bagi masyarakat dalam menilai kesehatan bank sebelum melakukan transaksi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi atas lima (5) bab. Berikut adalah uraian mengenai penelitian:

#### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

#### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis mengenai dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan risiko bank. Selain itu,



bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dari jenis penelitian, populasi dan sample penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **Bab IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dengan jelas dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dan pembahasan yang terdiri atas analisis yang didapatkan serta dikaitkan dengan teori yang telah dikemukakan. Hasil penelitian harus menjawab permasalahan yang diidentifikasi.

### **Bab V: Penutup**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, batasan dan saran dari penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.